LAPORAN AKHIR TAHUN 2013



"WARISAN BURUK MASALAH AGRARIA DI BAWAH KEKUASAAN SBY"

Konsorsium Pembaruan Agraria1


KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
KPA

Daftar Isi

A. Pendahuluan 1

B. Konflik Agraria 2013 2

B.1. Rekaman Konflik Agraria Sektoral dan Luasan Areal Konflik 3

B.2. Sebaran Wilayah, Korban Konflik dan Pelaku Kekerasan dalam Konflik Agraria 6

C. Kebijakan Agraria 2013 8

Kebijakan Zonder Implementasi 11

D. Korupsi Sumber-sumber Agraria dan Pemilu 2014 12

E. Penjarahan Berlanjut melalui Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 13

F. Penutup 15

Daftar Gambar

Gambar 1. Diagram Rekaman Konflik Agraria Per-Sektor Sepanjang Tahun 2013 3

Gambar 2. Diagram Konflik Agraria Antar Sektor di Tahun 2013. 4

Gambar 3. Luas Areal Konflik Agraria Menurut Sektor Tahun 2013 4

Gambar 4. Grafik peningkatan luasan areal konflik agraria dari tahun 2009 hingga 2013 5

Gambar 4. Sebaran dan persentase konflik agraria per-provinsi di tahun 2013 7

Gambar 5. jumlah korban akibat konflik agraria 2013 8

"WARISAN BURUK MASALAH AGRARIA DI BAWAH KEKUASAAN SBY"

A. Pendahuluan

Apa yang akan diwariskan *(legacy)* dari periode kekuasaan SBY di bidang agraria? Warisan utama pemerintah yang berkuasa sekarang, dapat dilihat dari jejak langkah yang ditinggalkan sejak awal hingga pada masa ujung kekuasaannya sekarang. Jika kita melihat hasil "pembangunan" di bidang sumber-sumber agraria[1] dan pertanian sejak SBY berkuasa 2004 hingga akhir 2013 ini, dapat disimpulkan bahwa akses dan kontrol rakyat terhadap sumber-sumber agraria atau sumber daya alam (SDA) semakin menghilang. Pendeknya, sepanjang kekuasaan SBY, rakyat khususnya mereka para petani, perempuan dan masyarakat adat setiap hari semakin kehilangan tanah dan air mereka.

Tahun 2013 ini, kami menilai bahwa kebijakan agraria yang telah dilakukan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya telah memasuki usia matang. Aneka kebijakan yang memberikan prioritas tanah dan kekayaan alam bagi pengusaha skala besar, baik asing maupun nasional seperti: UU Minerba, UU Penanaman Modal, UU Penataan Ruang, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, yang semuanya dibingkai dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) berjalan dengan mulus dan telah menghasilkan struktur ketimpangan agraria yang sangat mengerikan. Karena, di satu sisi rakyat dirampas hak atas tanah dan airnya, sementara pada sisi yang lain penguasaan korporasi atas sumber sumber-sumber agraria semakin diperluas.

Namun, hingar-bingar perampasan tanah rakyat sepanjang tahun 2013 seolah tertutup oleh hingar-bingar politik nasional menjelang pemilu 2014. Padahal, panggung politik nasional Indonesia selama ini lebih diisi

1 Sumber-sumber agraria adalah semua bagian bumi yang mampu member memberi penghidupan bagi manusia, meliputi isi perut bumi, tanah, air, udara maupun tumbuh-tumbuhan yang terdapat di atasnya (KPA, 1997).

oleh kegaduhan tokoh dan elit politik yang berebut kue kekuasaan. Tak mengherankan jika kegaduhan tersebut bukanlah berisi debat konsep dan program politik yang dihasilkan oleh para politisi dalam upaya menjaring suara dan menjawab persoalan yang dialami rakyat.

Minimnya perhatian negara dan kekuatan politik terhadap masalah-masalah agraria, khususnya perampasan tanah air rakyat dianggap tidak lebih sebagai sebuah kejadian konflik, sebuah peristiwa yang disebabkan oleh mal administrasi pertanahan dan sumber daya alam. Pandangan ini telah berkontribusi besar dalam menghasilkan solusi tambal-sulam terhadap problem agraria nasional.

B. Konflik Agraria 2013

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun ini kembali melaporkan situasi agraria di lapangan, khususnya terkait konflik agraria yang terus-menerus terjadi dengan frekuensi kejadian yang terus meningkat setiap tahun. Ironisnya, pemerintah lepas tangan dalam pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh dan tuntas, yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban tewas dan kriminalisasi oleh aparat.

Konflik agraria yang dilaporkan oleh KPA ini adalah konflik agraria structural, yaitu konflik agraria yang mengakibatkan dampak serta korban yang meluas dalam dimensi sosial ekonomi dan politik akibat kebijakan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dengan demikian, sengketa pertanahan dan perkara pertanahan yang kerap muncul tidak termasuk kedalam kategori konflik di dalam laporan ini.[2]

Rekaman konflik tahun 2013 yang dilakukan oleh KPA ini

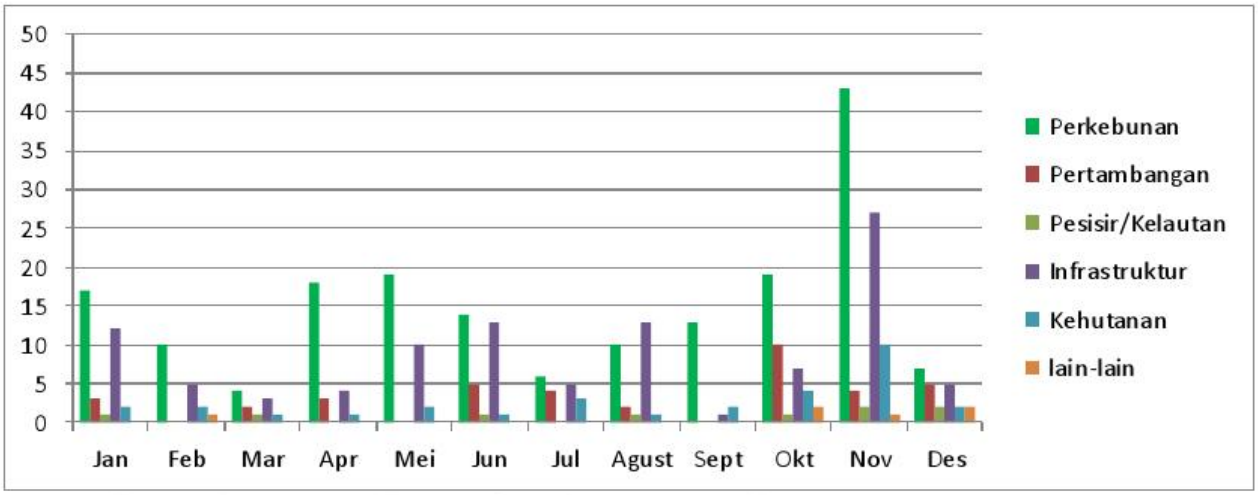
2 Kategori konflik yang dipakai KPA merujuk dan senada dengan definisi konflik pertanahan yang dipakai oleh BPN dalam Peraturan Kepala BPN-RI No.3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Namun, KPA memperluas definisi dengan menggunakan agraria untuk mengganti pertanahan. Pengertian agraria yang dipakai disini merujuk definisi agraria di dalam UUPA 1960 yang mendefinisikan agraria sebagai Bumi, Air dan Ruang Angkasa dan Kekayaan Alam di dalamnya. Kerapkali jumlah data kasus BPN yang dipublikasikan ke media massa adalah menggabungkan atau mencampur-adukan keseluruhan data, baik konflik, sengketa dan perkara (individual/sengketa warisan) yang dilaporkan ke BPN. Dengan begitu, klaim BPN telah menyelesaikan konflik dengan jumlah ribuan bukanlah pada prioritas padakasuskonflik pertanahan yang berdimensi sosial politik luas.

menggunakan data dari sumber (korban) langsung yang melaporkan kejadian konflik agraria secara langsung kepada KPA di Sekretariat Nasional dan KPA Wilayah di berbagai provinsi, dari jaringan serta hasil pantauan pemberitaan sejumlah media massa. Dengan metode ini, tentu saja angka yang disajikan oleh KPA ini adalah angka minimal dari jumlah konflik agraria yang benar-benar terjadi di tanah air pada tahun 2013 ini.

B.1. Rekaman Konflik Agraria Sektoral dan Luasan Areal Konflik

Sepanjang tahun ini, kami mencatat terdapat 369 konflik agraria dengan luasan mencapai 1.281.660.09 hektar (Ha) dan melibatkan 139.874 Kepala Keluarga (KK). Jika konflik yang terjadi dilihat berdasarkan setiap sektor konflik agraria, maka persebarannya berdasarkan sektor sepanjang tahun adalah sebagai berikut; sektor perkebunan sebanyak 180 konflik (48,78%), infrastruktur 105 konflik (28,46%), pertambangan 38 konflik (10,3%), kehutanan 31 konflik (8,4%), pesisir/kelautan 9 konflik (2,44%) dan lain-lain 6 konflik (1,63%)[3] – *lihat diagram pada gambar 1 dan gambar 2 di bawah.*

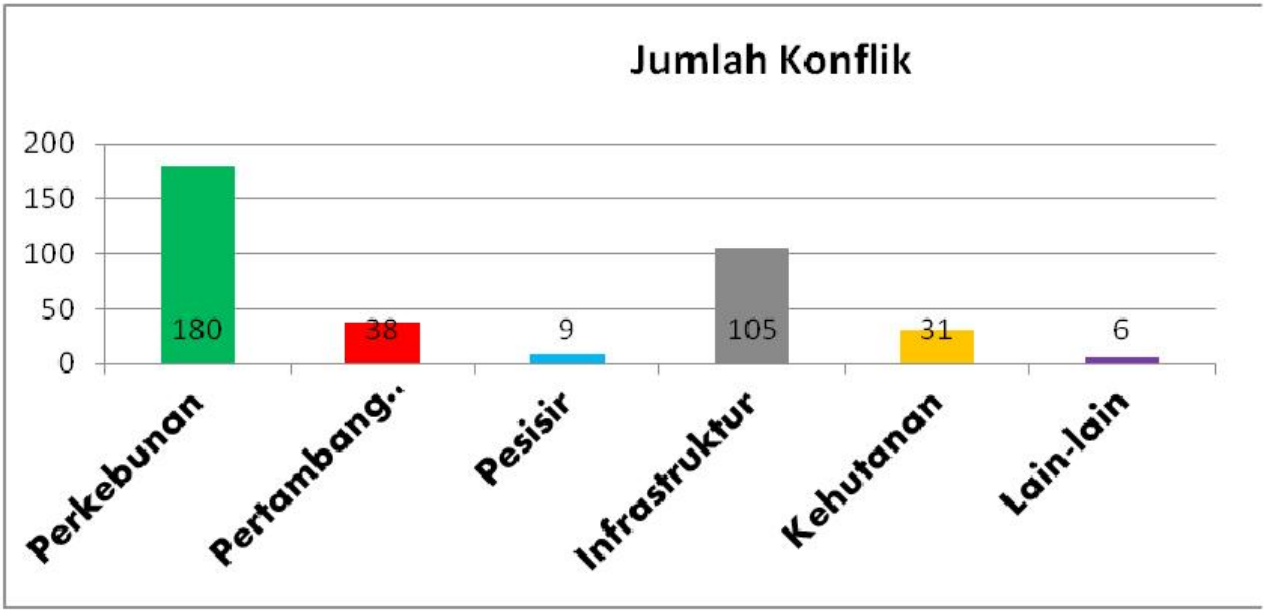
Dengan bahasa lain, hampir setiap hari terjadi lebih dari satu konflik agraria di tanah air, yang melibatkan 383 KK (1.532 jiwa) dengan luasan wilayah konflik sekurang-kurangnya 3512 Ha.



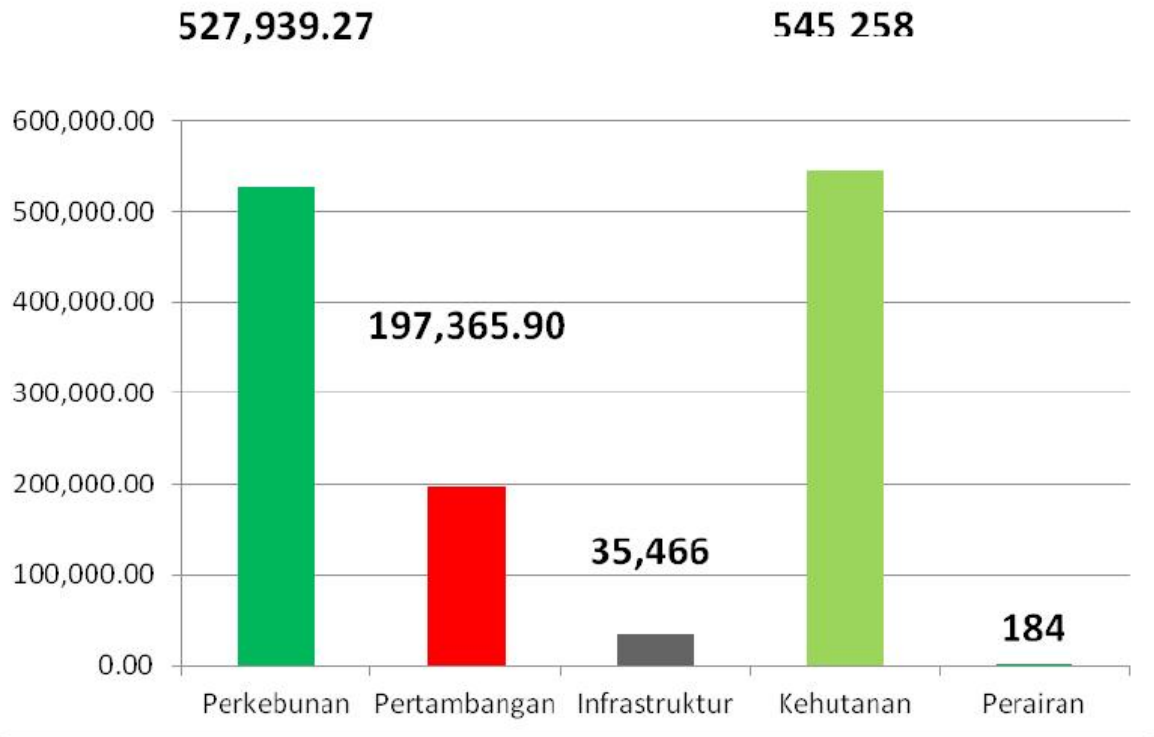
Gambar 1. Diagram Rekaman Konflik Agraria Per-Sektor Sepanjang Tahun 2013

3 Sepanjang tahun 2012, KPA mencatat terdapat 198 konflik agraria di seluruh Indonesia. Luasan areal konflik mencapai lebih dari 963.411,2 hektar, yang melibatkan 141.915 kepala keluarga (KK). Dari sisi korban 156 orang petani telah ditahan, 55 orang mengalami luka-luka akibat penganiayaan, 25 diantaranya luka akibat tertembak dan 3 jiwa melayangdalam konflik-konflikagrariayang terjadi.

Meskipun perkebunan, infrastruktur dan pertambangan adalah area dimana konflik agraria yang paling sering terjadi *(lihat diagram gambar 2)*. Namun, dalam hal luasan area konflik, kawasan kehutanan merupakan area konflik agraria terluas yaitu 545.258 Ha, kemudian perkebunan seluas 527.939,27 Ha, dan sektor pertambangan seluas 197.365,90 Ha *(lihat diagram gambar 3)*.



Gambar 2. Diagram Konflik Agraria Antar Sektor di Tahun 2013.

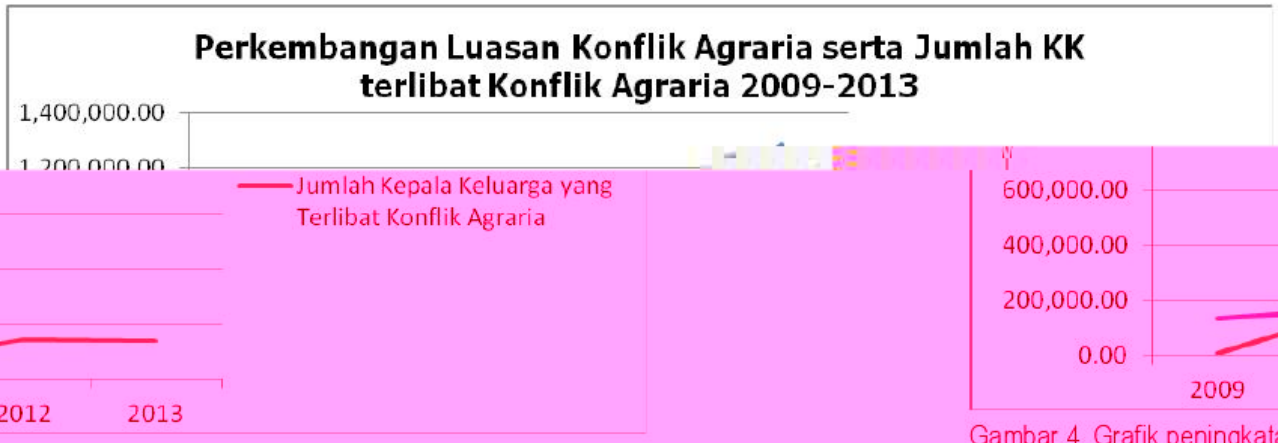


Gambar 3. Luas Areal Konflik Agraria Menurut Sektor Tahun 2013

Total luasan konflik agraria pada tahun 2013 mencapai 1.281.660,09 Ha yang melibatkan 139.874 Kepala Keluarga (KK) sebagai korban konflik. Dibandingkan tahun 2012, terdapat peningkatan luas areal konflik sejumlah 318.248,89 atau naik 33,03 persen lebih tinggi dari luas areal konflik 2012. Dari sisi jumlah, dibandingkan 2012 juga mengalami kenaikan dari 198 konflik agraria pada 2012 menjadi 369 konflik pada 2013 atau meningkat 86,36%.

Jika kita melihat bahwa areal izin usaha pertambangan yang ada selama ini, yang didominasi oleh areal pinjam-pakai kawasan hutan dan areal perkebunan juga merupakan lahan konversi dari kawasan hutan, maka dapat disimpulkan bahwa kawasan hutan menurut definisi yang dicantumkan oleh UU 41/1999 tentang Kehutanan sesungguhnya merupakan muasal pokok dari konflik agraria yang terjadi.[4]

Dari catatan KPA, selama lima tahun terakhir (2009 - 2013), telah terjadi peningkatan jumlah konflik sebanyak 314% atau 3 (tiga) kali lipat jika dibandingkan dengan 2009. Terjadi peningkatan luasan areal konflik 2013 sebanyak 861% dibandingkan 2009. Jumlah kepala keluarga yang terlibat konflik pada 2013 juga meningkat 1.744% dibandingkan 2009 - *lihat grafik pada gambar 4 di bawah ini.*



l konflik agraria dari tahun 2009 hingga 2013

Gambar 4. Grafik peningkatan luasan area

4 Menurut UU 41/1999 tentang K

ehutanan

Mengapa konflik agraria cenderung meningkat dan meluas setiap tahun? Jika kita sandingkan dengan aneka kebijakan agraria sepanjang kekuasaan SBY, maka hal tersebut dapat dipahami. Prioritas tanah dan air dalam perode kekuasaan SBY memang tidak diperuntukkan kepada rakyat tetapi untuk para pengusaha/investor skala besar.

B.2. Sebaran Wilayah, Korban Konflik dan Pelaku Kekerasan dalam Konflik Agraria

Sepuluh besar provinsi dengan wilayah yang mengalami konflik agraria di tanah air tahun ini adalah: Sumatera Utara (10,84 %), Jawa Timur (10,57 %), Jawa Barat (8,94 %), Riau (8,67 %), Sumatera Sel
(26 kasus), Jambi (5,96 %), DKI Jakarta (5,69 %), Jawa Tengah (

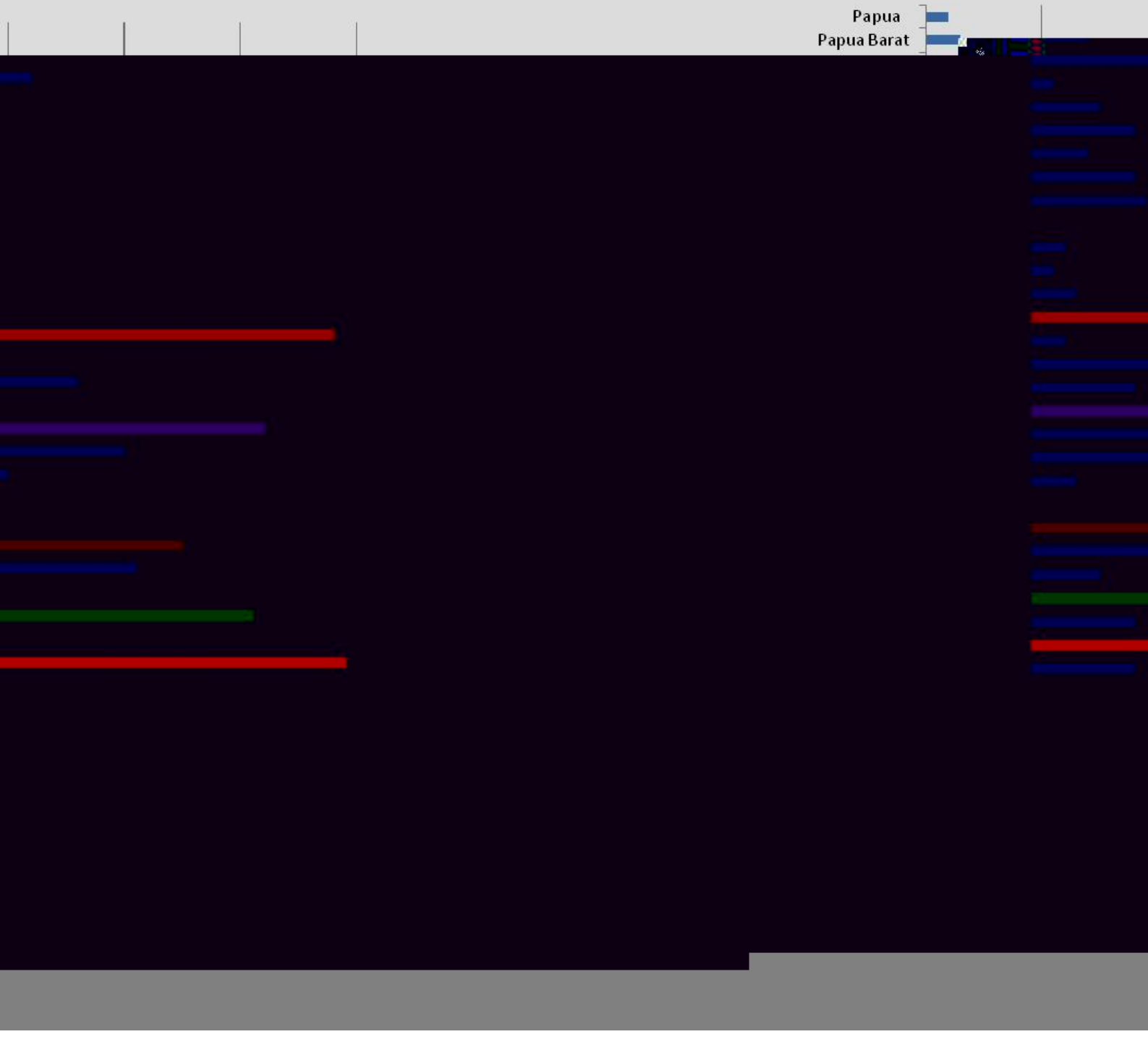
umum. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi kenaikan 175 % konflik di bidang pembangunan infrastruktur.

Konflik bidang infrastruktur ini memperlihatkan bahwa UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaanya tidak dapat mengantisipasi dan menyelesaikan konflik akibat pengadaan tanah. Justru, dari data yang ada UU ini nyata berkontribusi dalam memperluas konflik agraria dalam bidang pengadaan tanah untuk pembangunan.

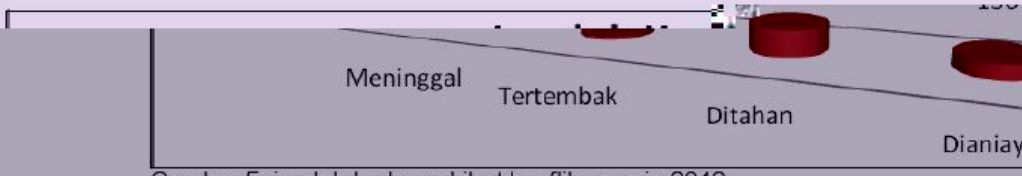
bidang pengadaan tanah untuk

insi Konflik Agraria

Provi



Jatuhnya korban jiwa akibat konflik agraria tahun ini juga meningkat drastis sebanyak 525%. Tahun lalu korban tewas dalam konflik agraria sebanyak 3 orang petani, sementara di tahun ini konflik agraria telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 21 orang. Sebanyak 30 orang tertembak, 130 orang mengalami penganiayaan dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan *(lihat gambar 5).*



Gambar 5. jumlah korban akibat konflik agraria 2013

Meningkatnya jumlah korban tewas dalam k
sangat memprihatinkan dan menandakan bah
menjadi korban langsung dari cara-cara ekstri
aparat keamanan (TNI/Polri), pamswakarsa perus
preman bayaran perusahaan dalam konf lik agraria. P
dan TNI 9 k

C. Kebijak

Secara
politik huku
tanah buka
konstitusi k

Bahkan

Di sisi lain, masalah utama secara teknis implementatif adalah terjadinya tumpang tindih hukum dan peraturan. Sedikitnya terdapat 12 Undang-Undang yang tumpang tindih; 48 Peraturan Presiden; 22 Keputusan Presiden, 4 Instruksi Presiden, dan 496 Peraturan/ Keputusan/Surat Edaran dan Instruksi Menteri Negara/Kepala BPN yang mengatur soal agraria.[5]

Tumpang tindih tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua hal besar, pertama tidak singkronnya peraturan hukum yang mengatur sumber agraria atau SDA dimana hukum yang lebih tinggi (UUD, Tap MPR dan UU) dipreteli, diselewengkan dan tidak menjadi rujukan oleh peraturan hukum yang lebih rendah. Kedua, disharmoni hukum, b

berbagai macam kementerian/lembaga yang dalam mengatur pengelolaan SDA tanpa saling arkan kebijakan yang tumpang tindih terhadap perburuk dengan perilaku aparat birokrasi kita pemburu rente ekonomi *(rent seeker)* melalui eluarkan. Akibatnya, rakyatlah yang menjadi ka keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut berada di atas wilayah kelola mereka diakui oleh Negara.

Akibatnya, terdapat mempunyai wewenang koordinasi bisa mengelu sebuah lokasi. Hal ini di yang dominan berwatak berbagai izin yang ia k korban utama dari anel publik, sebab kebijakan yang tidak dilindungi dan

upsi akibat ulah para pejabat pemburu rente ini, negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pemutus rantai atas penyelewengan- ai hak konsesi dan izin-izin usaha di bidang konsesi dan izin-izin usaha di bidang n oleh para pejabat publik dan instansi hasil Nota Kesepakatan Bersama 12 B 12 K/L) tentang Percepatan Pengukuhan s KPK dan UKP4 di tahun 2013 hingga

Terhadap potensi kor sesungguhnya lembaga (KPK) diharapkan dapat penyelewengan berbaga penyelewengan berbagai har agraria yang telah dikeluarka pemerintahan. Implementasi Kementrian dan Lembaga (NKE Kawasan Hutan yang digaga

PN-RI pada pertemuan para pengajar dan pemerhati rsitas Trisakti, Jakarta, 4 Juli 2013 menyatakan bahwa npang tindih. Lebih jauh, lihat www.bpn.go.id.

5 Dalam pidato sambutan Kepala BP hukum agraria seluruh Indonesia, Unive terdapat 632 peraturan agraria yang tum

kini masih dipertanyakan. Padahal NKB 12 K/L ini dianggap sebagai terobosan maju sekaligus potensial menjadi ruang koordinasi untuk menghentikan ego-sektoral antara kementrian dan lembaga-lembaga terkait bidang agraria, yang selama ini berkontribusi terhadap terjadinya tumpang tindih kebijakan, klaim penguasaan dan kewenangan dalam hal penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria, sekaligus berkontribusi sangat besar terhadap terjadinya konflik-konflik agraria struktural di tanah air, akibat kebijakan dan kewenangan yang tumpang tindih tersebut.

Lebih-lebih mengingat bahwa hampir 70% daratan tanah air kita diklaim sebagai kawasan hutan, yang mengakibatkan kurang lebih dari 33 ribu desa definitif berada di kawasan yang dikategorikan kehutanan sebagai kawasan huta. Dengan begitu posisi dan hak masyarakat desa atas wilayah tinggal dan wilayah kelolanya menjadi sangat rentan dari upaya-upaya pecerabutan sepihak oleh pejabat publik maupun perusahaan yang mengantongi izin eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam. Sehingga, operasionalisasi NKB 12 K/L di atas kertas harus benar-benar dikonkritkan dalam upaya penyelesaian konflik agraria di lapangan, utamanya di kawasan hutan.

Di sisi lain, inisiatif Komisi II DPR RI untuk mendorong RUU Pertanahan yang semula ditargetkan akan rampung di tahun 2013, kembali mengundang pertanyaan terhadap komitmen DPR untuk menjalankan reforma agraria secara menyeluruh sebagaimana mandat UUPA 1960 dan TAP MPR No. IX tahun 2009 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Daya Alam. Kendati telah memasukan "Bab Reforma Agraria" dalam RUU ini, namun seolah setali tiga uang dengan pemerintahan SBY, dan ingin melanjutkan kembali kekeliruan pemahaman dan pembelokan agenda reforma agraria sejati lagi-lagi dimaknai menjadi sekedar redistribusi tanah (atas tanah-tanah yang notabene sudah dikuasai dan digarap masyarakat) dan proses sertifikasi belaka, yang mengarah pada pasar tanah dan potensi konsentrasi tanah kembali kepada para penguasa dan pemilik modal.

Dengan begitu, semangat dan jiwa RUU Pertanahan ini masih belum sejalan dengan semangat dan jiwa UUPA serta reforma agraria (sejati) yang sunguh-sunguh diabdikan untuk mengakhiri ketimpangan struktur agraria yang melanda negeri ini demi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan Zonder Implementasi

Berbeda dengan kebijakan pro-modal yang berjalan dengan mulus, sejumlah kebijakan hasil perjuangan masyarakat melalui lembaga-lembaga Negara diamputasi secara sadar oleh pemerintah.

Tahun ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan dua putusan yang membuat lega publik. Pada tanggal 16 Mei 2013, atas Permohonan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), MK mengabulkan permohonan bahwa *hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara.* Dalam putusan ini, klaim UU Kehutanan bahwa kawasan hutan merupakan hutan negara oleh MK disebut sebagai hal yang bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945).

Namun, putusan ini tidak serta-merta memberi jalan keluar bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat atas hutan adatnya, mengingat putusan MK ini tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk melakukan pemetaan secara partisipatif atas wilayah-wilayah hutan masyarakat adat. Bahkan, kementerian kehutanan menuduh bahwa putusan MK tersebut mengakibatkan lahirnya masyarakat adat *jadi-jadian.* Padahal, ketidakmauan pemerintah menjalankan putusan ini menyebabkan langkah pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah hutan mereka menjadi semakin menjauh.

Kemudian pada 18 Juli 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengabulkan *judicial review* Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) yang diajukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), IHCS dll. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan dengan mencabut larangan bagi petani untuk memuliakan benih dan varietas yang mereka gunakan dalam rangka budidaya tanaman.

Putusan MK ini adalah langkah besar bagi tegaknya kemerdekaan petani dalam memuliakan benih varietas lokal dan menghentikan penangkapan sejumlah petani yang melakukan pemuliaan benih sendiri. Putusan ini juga menjadi jejak langkah penting bagi pertahanan kaum tani dalam melawan monopoli benih oleh perusahaan-perusahaan benih multinasional dan nasional.

Tahun ini, DPR dan pemerintah telah mengesahkan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah disahkan menjadi UU No… /2013. Namun, sebelum peraturan ini bisa dijalankan, telah menghadang sejumlah penyelewengan. Paket Bali dalam perundingan WTO di Bali awal Desember lalu akan menggergaji sejumlah niatan dari UU ini.

D. Korupsi Sumber-sumber Agraria dan Pemilu 2014

Sebagai Negara demokrasi, Indonesia telah memilih jalan demokrasi liberal dalam memutar rotasi kepemimpinan Negara. Namun, sayangnya sistem pemilu yang dirancang tersebut telah menguntungkan kandidat-kandidat berkantong tebal. Dengan pemilu yang berbiaya sangat mahal bagi para kandidat legsilatif dan eksekutif di pusat dan daerah dalam memenangkan proses pemilihan, maka perilaku korupsi semakin menjamur di tubuh eksekutif dan legislatif ketika mereka memegang tampuk kekuasaan. Tentu dengan dalih untuk mengembalikan modal dalam perputaran politik sebelumnya, ditambah menumpuk modal untuk mengamankan kekuasaan.

Dalam struktur ekonomi nasional yang bersandarkan pada pengurasakan kekayaan sumber-sumber agraria, tidak mengherankan salah satu episentrum korupsi ada dalam tubuh pemerintah yang mengelola sumber-sumber agrarian atau SDA. Penyuapan Bupati Buol dalam pengurusan HGU perkebunan, Penangkapan ketua SKK Migas dalam kasus suap migas, kasus Presiden PKS dalam suap impor daging sapi, kasus Wakil Bupati Bogor dalam kasus izin tanah perusahaan kuburan komersil, dan terakhir penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri di Lombok dalam penyuapan kasus tanah membuktikan bahwa korupsi terkait sumber-sumber agraria sesungguhnya begitu besar.

Perilaku tersebut juga dapat dilihat dari mudahnya kekuasaan mengobral izin pengusaaan dan pengusahaan sumber-sumber kekayaan alam kepada perusahaan ekstraktif lokal dan nasional.[6]

Sementara, ketika izin-izin tersebut ternyata telah mengakibatkan konflik, tidak ada keinginan untuk melakukan review atau pencabutan terhadap izin-izin yang telah diberikan tersebut.[7]

Tidaklah mengherankan jika pada 10 April 2013 lalu, Menteri ESDM mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 10.000 izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan oleh daerah, yang tumpang tindih dengan izin-izin sejenis atau pun izin dari sektor lainnya, termasuk tumpang-tindih dengan wilayah kelola masyarakat.

E. Penjarahan Berlanjut melalui Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pemerintahan SBY merupakan cerminan liberalisasi sumber-sumber agraria di tanah air. Sebagamana diketahui, MP3EI dalam cetak birunya membagi Indonesia menjadi 6 (enam) koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Bali - Nusa Tenggara, Koridor Sulawesi dan Koridor Maluku-Papua. Setiap koridor dibagi berdasarkan zonasi wilayah untuk menghasilkan andalan-andalan komoditas global tertentu. Fokus utama dari program ini adalah investasi skala besar di sector perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam serta perluasan infrastruktur bagi jalur transportasi untuk mempercepat dan memperluas pembangunan di koridor-koridor yang ditetapkan.

---

6 Lihat Lampiran Kesatu Naskah Nota Kesepahaman Bersama antara KPK dan 12 Kementerian/Lembaga, di Kalimantan, Sumatera, dan Papua saja tercatat setidaknya ada 1.052 pemegang izin pertambangan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan hingga seluas 15 juta hektar. Lihat lampiran Kesatu NKB KPK, 2013).

7 Kasus di Bima, NTB adalah salah satu contoh utama ketika pemerintah menolak mereview sebuah kebijakan yang nyata-nyata melahirkan konflik dan korban jiwa

Melalui MP3EI dapat disaksikan bagaimana wilayah Tanah Air dilihat hanya sebagai potensi komoditi bagi pemenuhan kebutuhan global dan kepentingan pengusaha/pemodal besar. Salah satu tantangan dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh proyek ini adalah kebutuhan dan tuntutan sejumlah besar alokasi lahan yang harus diberikan pemerintah kepada pihak investor.

Selain itu, MP3EI juga menyisihkan gagasan pembangunan daerah pedesaan dan industrialisasi nasional melalui reforma agraria. Dangan kata lain, MP3EI yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jelas tidak memperhatikan pembangunan pedesaan dan rakyat desa. Justru MP3EI adalah antitesa dari pembangunan perdesaan dan kedaulatan pangan. Pada gilirannya proyek ini akan berkontribusi besar terhadap peningkatan konflik agraria di tanah air akibat perubahan penguasaan, pemilikan dan pengusahaan lahan secara besar-besaran dari masyarakat kepada pihak investor (domestik/asing).

Lebih lanjut, MP3EI jelas-jelas mengancam kedaulatan tanah dan kedaulatan pangan rakyat yang seharusnya mampu secara mandiri memproduksi pangannya, dengan cara merampas ruang hidup rakyat untuk perluasan usaha-usaha sektoral (perkebunan, pertambangan, kehutanan, dll.) sehingga potensial berakibat pada krisis ruang hidup dan krisis pangan rakyat yang semakin massif dan kronis. Alih fungsi lahan sawah dan lahan pertanian pangan lainnya terus berlanjut dan MP3EI semakin memperkecil kemungkinan tercapainya swasembada pangan.

Di Koridor Sulawesi misalnya, komoditi perkebunan yang dihasilkan oleh Sulawesi adalah kelapa sawit, kakao, cengkeh, kopi, pala, tembakau, jambu mete, karet dan kapas. Selain perkebunan yang mengusai lahan dalam skala luas, petani kecil juga menghasilkan komoditi yang sama. Tahun 2006 Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan di Sulawesi seluas 270.847,42 ha9 kemudian pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang drastis dalam pelepasan HGU, yaitu menjadi 2.281.290,0010. Meningkatnya jumlah HGU yang dikeluarkan oleh BPN tidak terlepas dari program MP3EI di Sulawesi. Sejak tahun 2006 sampai 2011

provinsi yang memiliki HGU terkecil ada di Gorontalo, kemudian diikuti oleh Sulawesi Tenggara. Sedangkan HGU yang terbesar pada tahun 2006 ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tahun 2011 di Sulawesi Utara (Sumber: Penelitian ARC, JKPP dan KPA; 2013).

Tanpa MP3EI wajah ketimpangan agraria di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, sehingga hadirnya MP3EI akan semakin meningkatkan kesenjangan kaya-miskin, kesenjangan kota-desa, meningkatkan intensitas kerusakan sumberdaya alam, dan melanggengkan berbagai bentuk ketidakadilan sosial lainnya. Aksi-aksi okupasi dan reklaiming lahan yang semakin kuat dan meluas di lapangan yang dijalankan oleh petani dan komunitas adat di berbagai provinsi adalah merupakan tuntuntan dan pola-pola mempertahankan keberlangsungan hidup (survival) dari masyarakat dalam menghadapi krisis tanah dan krisis pangan akibat ketidakadilan agraria serta "aksi-aksi legal" penjarahan tanah skala besar ini.

F. Penutup

Sembilan tahun perjalanan pemerintahan SBY telah mewariskan wajah buruk kondisi agraria di tanah air. Ego-sektoral antar kementrian dan lembaga pemerintahan dalam menguasai dan mengelola sumber-sumber agraria yang dipertahankan; konflik agraria dan sengketa pertanahan bersifat struktural dan massive yang dibiarkan tanpa adanya proses dan mekanisme penyelesaian yang jelas hingga ke akar masalahnya; pilihan kebijakan agraria dan model pembangunan yang mendorong proses liberalisasi sumber-sumber agraria tanah air bagi investasi skala besar; serta pilihan cara-cara represif dan kriminalisasi petani/masyarakat adat yang dijalankan oleh aparat negara dalam penanganan konflik-konflik agraria di Indonesia, kesemuanya adalah merupakan warisan utama dari pemerintahan SBY di bidang agraria.

Apa yang diwariskan SBY di atas telah mengokohkan akar masalah agraria nasional berupa ketimpangan penguasaan, pemilikan dan pengusahaan sumber-sumber agraria, yang menimbulkan konflik agraria tak berkesudahan serta kerusakan lingkungan hidup yang semakin meluas.

Ketika agenda reforma agraria atau pembaruan agraria dibawa ke dalam agenda nasional pada tahun 2007, pelaksanaannya di bawah kekuasaan SBY diamputasi menjadi sekedar pendaftaran tanah dan sertifikasi untuk tanah-tanah yang sesungguhnya sudah dimiliki dan digarap warga, tetapi belum didokumentasikan. Praktis, agenda reforma agraria tidak pernah dijalankan selama pemerintahan SBY berkuasa.

Pengingkaran terhadap reforma agraria sejati ini sesungguhnya mencerminkan bahwa komitmen pemerintahan SBY untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kemakmuran rakyat sangatlah kecil. Demikian pula halnya dengan kegagalan pemerintahan ini untuk mengakhiri ego-sektoral dalam

bidang agraria, telah menunjukkan pada kita bahwa kapasitas pemerintahan SBY untuk membangun koordinasi antar kementrian dan lembaga terkait, sekaligus "memaksa" mereka

duduk bersama untuk mengatasi konflik agraria akibat tumpang tindih kepentingan dan kewenangan antar sektor sangatlah lemah.

Jika Presiden dan fraksi-raksi di DPR mendatang, hasil pemilu 2014, tidak segera menjalankan reforma agraria sebagai agenda bangsa untuk menjawab tantangan ketimpangan struktur agraria yang ada, niscaya masalah-masalah agraria di Indonesia akan terus terjadi dan potensial melahirkan kerawanan sosial di masa depan.

Demikian Laporan Akhir Tahun KPA di tahun 2013. Selamat menyongsong Tahun Baru 2014, semoga keadilan agraria di tanah air dapat diwujudkan bersama ke depan.

Jakarta, 19 Desember 2012

Hormat Kami,
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Iwan Nurdin
Sekretaris Jenderal

coordination among related ministries and institutions, as well as "to force" them sit together to solve agrarian conflicts due to overlapping interest and authority among sectors is very weak.

If coming President and fractions in DPR, products of 2014 general election, do not immediately conduct agrarian reform as nation's agenda to take on challenge of the existing agrarian structural imbalance, agrarian probems in Indonesia will continue to occur and potentially cause social unrest in the future.

Herewith this Year-End Report of KPA was made in 2013. Happy New Year 2014, may agrarian justice in our country be realized together in the future.

Jakarta, December 19th, 2013

Sincerely Yours,

Consortium for Agrarian Reform (KPA)

Iwan Nurdin

General Secretary

Without MP3EI, profile of agrarian imbalance in Indonesia is very worrying so that establishment of MP3EI will increase gap between the rich and the the poor, city-village gap, natural resource damage intensity and preserve other various forms of social injustice. Stronger and spreading land occupation and reclaiming acts by farmers and indigenous community in various provinces are demands and survival patterns by the people in dealing with land and food crisis due to agrarian injustice as well as "legal acts" of this big-scaled land grabbing.

F. Closing

Nine years of SBY's governance have passed down an ugly profile of agrarian condition in the country. Sectoral ego among ministries and governmental institutions in possessing and exploring agrarian sources is preserved; structural and massive agrarian conflicts and land disputes are abandoned without any clear settlement processes and mechanisms to the root of the problems; agrarian policy and development model leading to liberalization process of agrarian sources in the country for big-scaled investment is chosen; and represive acts and criminalization of farmers/indigenous people conducted by state officials in settling agrarian conflicts in Indonesia are chosen, all of them are main legacies of SBY's governance in agrarian sector.

Those legacies above have strengthened the root of national agrarian problems including possession, ownership and exploration imbalance of agrarian sources, causing never-ending agrarian conflicts as well as spreading environmental damage.

When agrarian reform agenda was brought to national agenda in 2007, its implementation under SBY's reign was amputed to become just land registration and certification for land which was, in fact, already owned and cultivated by the people, but not yet documentated. In short, agrarian reform agenda is never conducted under SBY's reign.

Denial on this real agrarian reform really indicates that commitment of SBY's governance to realize social justice for people's prosperity is very small. In addition, the goverment's failure to end sectoral ego in agrarian sector shows us that capacity of SBY's governance to build

commodity potency for global needs and businessmen's/big investors' interest. One of the challenges and consequencies caused by this project is need and demand for great land allocation provided by the government to investors.

Besides, MP3EI casts away idea of village development and national industrialization through agrarian reform. In other words, MP3EI orientating on economic growth obviously doesn't care about village and villagers' development. In fact, MP3EI is an anti thesis of village development and food security. In no time, this project will greatly contribute to escalating of agrarian conflicts in the country due to drastic shift of land possession, ownership and exploration from society to investors (domestic/foreign).

Moreover, MP3EI clearly threatens land and food sovereignity of the people who are expected to be able to independtly produce their food, by grabbing people's living space for expansion of sectoral businesses (plantation, mining, forestry, etc.) so that it is potential to cause massive and chronic people's living space and food crisis. Shift in function of farm field and other agricultural land continues to take place and MP3EI keeps narrowing down chances for self-supporting food.

In Sulawesi Corridor for example, plantation commodities produced by Sulawesi are palm oil, cocoa, cloves, coffee, nutmeg, tobacco, cashew, rubber and cotton. Besides the plantation possessed large land, small-scale farmers also produce the same commodities. In 2006, Right of Use (HGU) issued in Sulawesi is as large as 270,847.42 ha,[7] then in 2011, there was a drastic increase in HGU release, as large as 2,281,290.00.[8] the increase of HGU issued by BPN can't be separated from MP3EI program in Sulawesi. From 2006 to 2011, province with the lowest number of HGU is Gorontalo, followed by Southeast Sulawesi. Meanwhile, province with the biggest number of HGU in 2006 is South Sulawesi and in 2011 is North Sulawesi (Source: Research of ARC, JKPP and KPA; 2013).

7 See BPN in 2006,
8 See Ministry of Forestry in 2011

This attitude can also be seen from how easy the authority sells permits for exploitation and exploration of natural resources to local and national extractive companies.[5] Then, when those permits cause conflicts, there is no intention to cunduct review or revoke those permits.[6]

It is not surprising that on April 10th, 2013, Minister of ESDM stated that there 10,000 licences of mining business issued by the region, which overlapping with similar licenses or licences from other sectors, including overlapping with people's exploration area.

Tidaklah mengherankan jika pada 10 April 2013 lalu, Menteri ESDM mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 10.000 izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan oleh daerah, yang tumpang tindih dengan izin-izin sejenis atau pun izin dari sektor lainnya, termasuk tumpang-tindih dengan wilayah kelola masyarakat.

E. Sustainable Grabbing through Indonesia's Economic Development Expansion and Acceleration Masterplan (MP3EI)

Indonesia's Economic Development Expansion and Acceleration Masterplan (MP3EI) launched by SBY's governance is a reflection of agrarian sources liberalization in the country. As we all know, MP3EI in its blue-print divides Indonesia into 6 (six) economic corridors which are Sumatra Corridor, Java Corridor, Kalimantan Corridor, Bali – Nusa tenggara Corridor, Sulawesi Corridor and Molluca-Papua Corridor. Each corridor is divided based on regional zone to produce particular global reliable commodity. The main focus of this program is big-scale investment in plantation, forestry, mining and fishery sectors, optimalizes natural resource utilization as well as expands infrasructure for transportation to acclerate and expand development in those corridors.

Through MP3EI, we can see how our Country is merely observed as

5 See the First Attachment of Document of Joint Agreement between KPK and 12 Ministries/ Institutions, in Kalimantan, Sumatra and Papua, there were 1,052 ovelapping license holders in mining with forest area as large as 15 million hectares. See first attachment of NKB KPK, 2013).
6 Case in Bima, NTB is one of the examples in which the government refused to review policy that clearly caused conflict and death.

Then on July 18th, 2013, Constitution Court (MK) also granted judicial review on Law No. 12/1992 about Plant Cultivation System (Law of SBT) proposed by Indonesia's Farmer Union (SPI), IHCS, etc. In its verdict, MK granted the plea by revoking prohibition for farmers to uphold seeds and varieties they use in term of plant cultivation.

This MK's verdict is a big step for farmers' freedom in upholding local variety seeds and stopping farmers' arrest who upheld their own seeds. This verdict is also an important trackrecord for farmers' protection against seed monopoly by multinational and national seed companies.

This year, House of Representative (DPR) and the government stipulated Farmers' Protection and Empowerment Bill which was stipulated in Law No...../2013. However, before this regulation is implemented, violation has come across. Bali's Package in WTO's meeting in Bali in the beginning of December will cut some ideas in this Law.

D. Curroption of Agrarian Sources and 2014's General Election

As Democratic Country, Indonesia has chosen liberal democracy in rotating Country's leader. But, general election system designed benefits thick pocket candidates. With costly general election for legislative and executive candidates in central and region to win election process, curroptive attitudes mushroom in executive and legislative body when they hold the power. They do this with an excuse of returning their capital in the previous political rotation and raising capital to secure their power.

In national economic structure based on exploitation of agrarian sources, it is not surprising that one of the corruption epicentrums is in government body which manages agrarian sources or natural resource. Bribery of Buol's Regent in plantation HGU process, Capture of Head of Oil and Gas SKK in oil and gas bribery case, PKS's President case in imported cow meat bribery, Bogor's Regent Deputy case in permit of commercial cemetary land, and the last, capture of Head of District Attorney in Lombok in land bribery prove that corruption related to agrarian sources is really immense.

on DPR's committment to perform agrarian reform thoroughly as it is mandated in Basic Agrarian Law (UUPA) 1960 and MPR's Decree No. IX/2009 about Agrarian Reform and Management of Natural Resource. Eventhough "Chapter of Agrarian Reform" is included in this Bill, the Commission is not much different from SBY's governmance and wants to continue misunderstanding and diversion of real agrarian reform agenda by considering it just as land redistribution (upon land possessed and cultivated by people) and mere certification process, leading to land market and land concentration potency goes back to authorities and investors.

Therefore, spirit and soul of this Land Bill is not yet in line with the spirit and soul of UUPA as well as (real) agrarian reform which is dedicated to stop agrarian structure imbalance in the country for prosperity of all Indonesian citizens.

Implementation of Zonder Policy

Different from pro-capital policy which runs smoothly, several policies which are the products of people's struggle through State institutions are conciously amputated by the government.

This year, Constitution Court (MK) promulgated two verdicts which relieved public. On May 16th, 2013, based on Archipelago Indigenous People Alliance's (AMAN's) Plea, MK granted the plea that *customary forest is no longer part of state forest.* In this verdict, claim of Forestry Law stating that forest area is state forest is considered violating the constitution (1945 Constitution) by MK.

But this verdict doesn't immediately give a way out for legitimation of indigenous people's rights on their customary forest because this MK's verdict is not followed up by the government to conduct participative mapping on indigenous people's forest areas. Even, ministry of forestry suspected that MK's verdict created fake indigenous people. In fact, government's unwillingness to obey this verdict causing legitimation and protection process for indigenous people in their forest area becomes far.

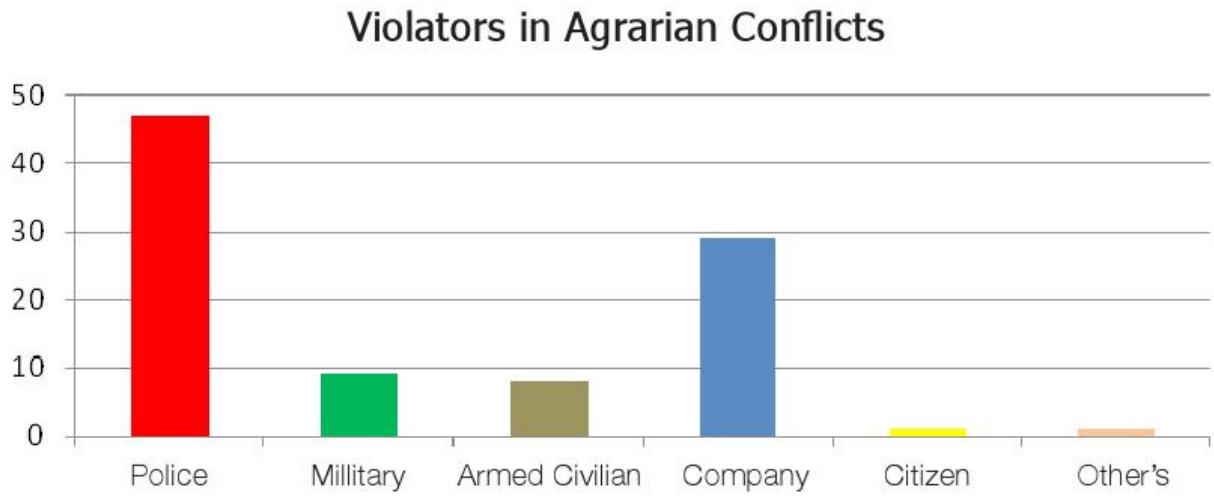
disharmony, same level of regulations stipulate differently and even oppositely.

Therefore, various ministries/institutions having authority in regulating Natural Resource management without any coordination can produce overlapping policies upon a location. This is worsened by attittude of our bureaucrats dominantly having character of rent seeker through various licenses they issued. In the end, society becomes the main victim from various policies issued by public officials because those policies are upon society's exploration area which is protected and legitimized by the State.

For potential corruption caused by the action of rent seeker officials, state institutions like Corruption Eradication Commission (KPK) is expected to be a chain cut for violations of various concession rights and business licenses in agrarian sector issued by public officials and governmental institutions. Implementation of Joint Agreement 12 Ministries and Institutions (NKB 12 K/L) about Acceleration of Forest Gazettement initiated by KPK and UKP4 in 2013 has still been questioned up to now. However, this NKB 12 K/L is considered a breakthrough and potential to become coordination room to stop ego-sectoral among ministries and institutions dealing with agrarian issues, having contributed to overlapping policies, possession and authorization claim in possession and exploration of agrarian sources as well as greatly contributing to structural agrarian conflicts in the country due to those overlapping policies and authorization.

In addition, almost 70% of our land is claimed as forest area, causing more or less than 33 thousand villages definitely located in an area categorized as forest. As a result, villagers' position and right upon their residential area and exploration area is very vulnerable from unilateral grabbing acts by public officials and corporates having exploitation and exploration permits to natural resource. Therefore, operationalization of NKB 12 K/L on paper must be concreted in oreder to settle agrarian conflicts in field, especially in forest area.

On the other hand, initiative from Commission II DPR RI to promote Land Bill initially targeted to complete in 2013, again draws a question



Picture 7. Violators in agrarian conflicts

C. Agrarian Policies in 2013

Philosophically, the main problem of agrarian policies in Indonesia is politics of agrarian law prioritizing natural treasure, especially land, not for prosperity of society as they are mandated by our constitution.

In addition, designing process of agrarian policies was mostly driven by interest of big investors and international financial institutions. For example, Law No.2/2012 about Land Acquisition for Development of Public Facilities was supported by Asian Development Bank (ADB) in order to make debt of infrastructure projects smooth.

On the other hand, the main problem in implementative technicality is overlapping of law and regulations. There are not less than 12 overlapping Laws; 48 Presidential Regulations; 22 Presidential Decrees; 4 Presidential Instructions and 496 Regulations/Decrees/Circulars and Instructions of State Minister/Head of BPN about agrarian issues.[4]

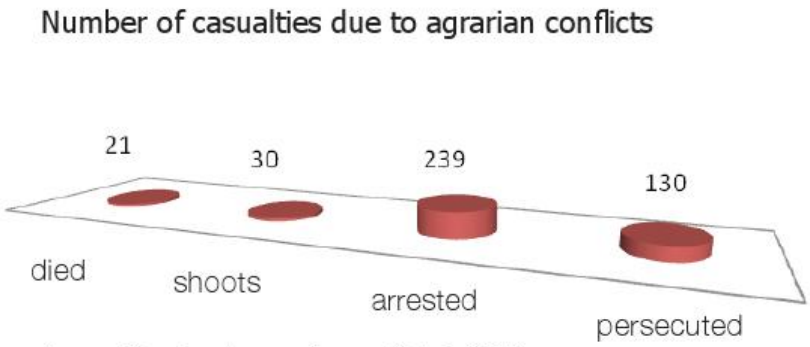
This overlapping can be categorized into two big things: first, insynchronization of law regulating agrarian source or natural resource in which higher law (Constitution, MPR's Decree and Law) was stripped, violated and did not become reference by the lower one. Secondly, law

4 In his welcoming speech, Head of BPN-RI in the meeting with lecturers and practitioners of agrarian law across Indonesia, in Trisakti University, jakarta, on July 4th, 2013 stated that there 632 overlapping agrarian regulations. For further information, see www.bpn.go.id.

On the other hand, DKI Jakarta and other provinces in Java and Sumatra, this year, suffered from many conflicts because of land acquisition project for infrastructure development for public interest as an excuse.

These conflicts in infrastructure show that Law No.2/2012 about Land Acquisition for Development of Public Facilities and its implementation regulation can't anticipate and settle the conflicts arising from land acquisition. In fact, from existing data, this Law obviously contributes to expanding agrarian conflicts in land acquisition sector for development.

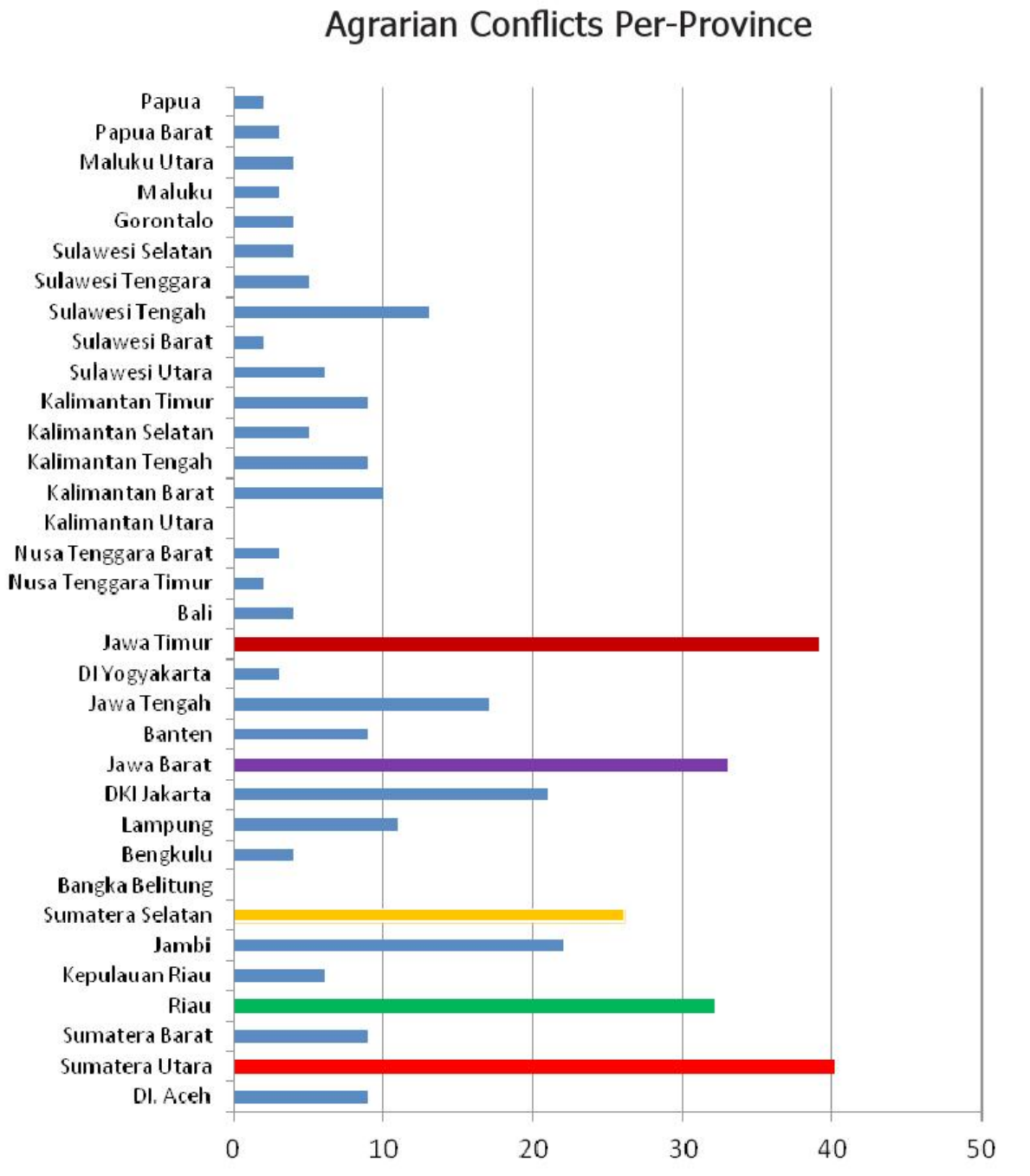
The number of death due to agrarian conflicts this year also drastically increases as much as 525%. Last year, number of death in agrarian conflicts was 3 farmers, while this year the agrarian conflicts claim 21 people dead, 30 people shot, 130 people assaulted and 239 people arrested by police officers *(see picture 5).*



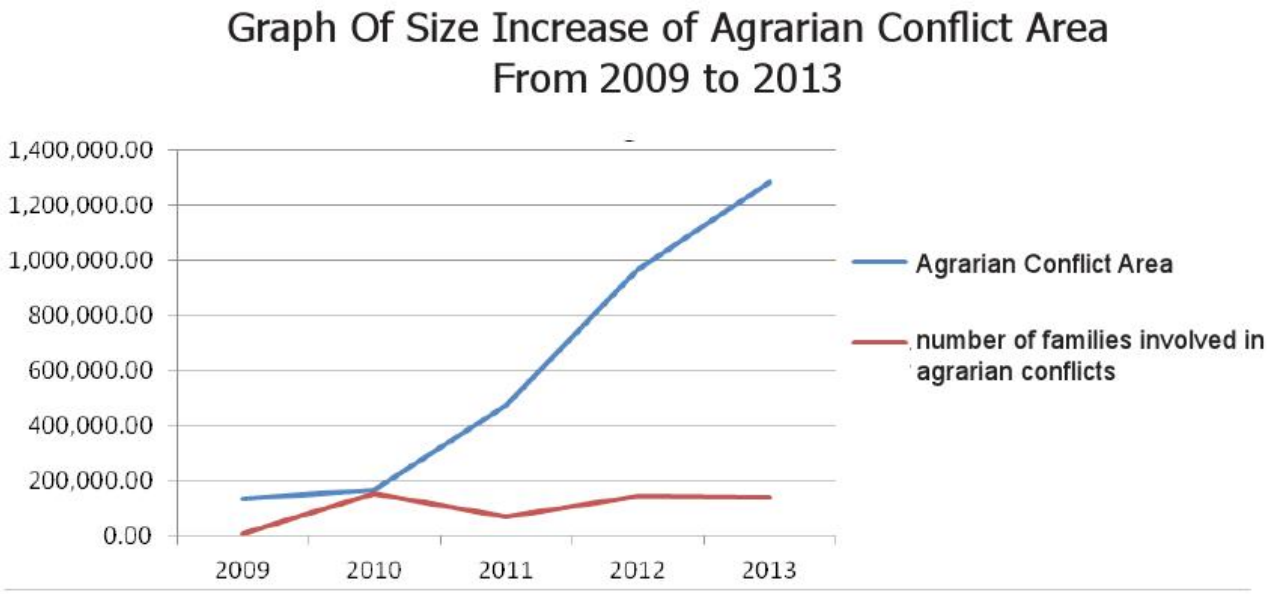
Picture 6. Number of casualties due to agrarian conflicts in 2013

The increase on number of deaths in agrarian conflicts this year is very worrying and indicates that society has become direct victims of extreme and represive acts from military (TNI/Polri), company's private securities and also company's hired hitmen in agrarian conflicts. Violators in agrarian conflicts in 2013 were dominated by police officers, as many as 47 cases, company's securities 29 cases and TNI 9 cases *(see picture 7).*

Moreover, provinces where expansion of plantation and forestry is taking place like in Riau, Jambi, South Sumatra, Central Sulawesi and Lampung also suffer from agrarian conflicts whose frequency keeps increasing. This indicates that expansion of plantation, mining and forestry actually comes hand in hand with grabbing land and water previously cultivated by the society, considering that its license and right granted to corporates is, in fact, in territory of society's exploration.



Picture 5. Spread and percentage of agrarian conflicts per-province in 2013



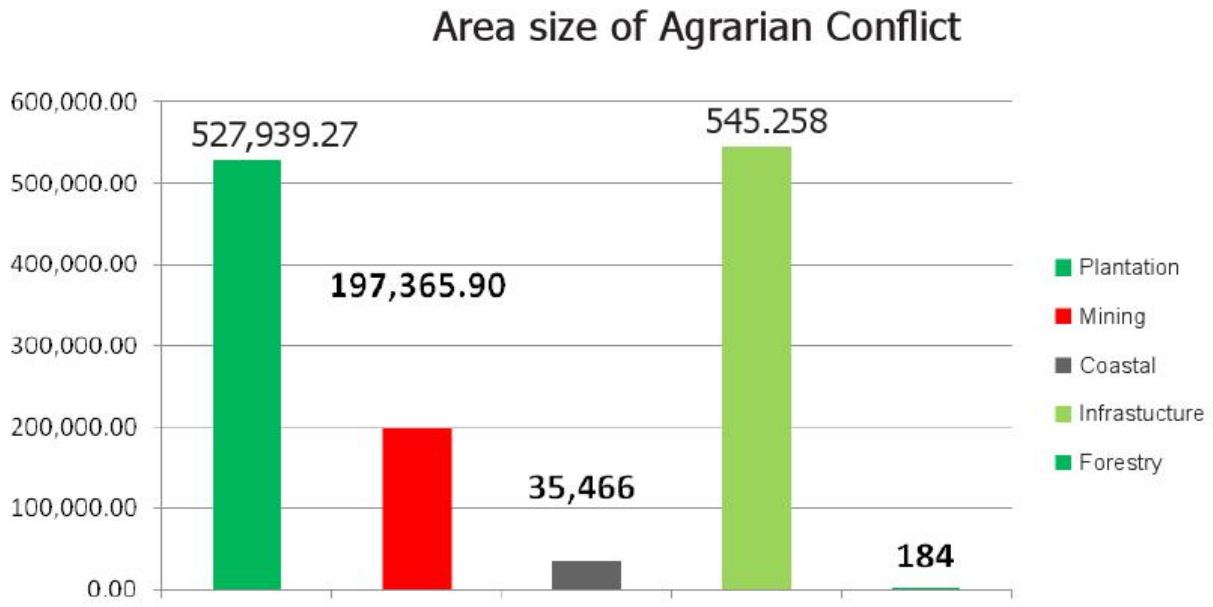
Picture 4. Graph of size increase of agrarian conflict area from 2009 to 2013

Why do agrarian conflicts tend to increase by the years? If we put it together with various agrarian policies during SBY's reign, it can be understood. Land and water is not prioritized to the people but to the big-scale businessmen/investors.

B.2. Spread of Regions, Victims and Violators in Agrarian Conflicts

10 biggest provinces in term of number of agrarian conflicts across the country this year are: North Sumatra (10.84%), East Java (10.57%), West Java (8.94%), Riau (8.67%), South Sumatra (26 cases), Jambi (5.96%), DKI Jakarta (5.69%), Central java (4.61%), Central Sulawesi (3.52%) and Lampung (2.98%). This data only presents map of conflict spread this year, and doesn't entirely show those provinces have the biggest number of agrarian conflicts. This is because other provinces could have big number of agrarian conflicts but they didn't explode (latent) in incidence of agrarian conflicts this year.

Judging from the profile of conflict spread in provinces throughout 2013 which is dominated by plantation sector, we can see that agrarian conflicts due to agrarian policies in colonial era until New Order era which most of them became PTPN haven't been settled yet and leave hot ember, especially in North Sumatra and Java.



Picture 3. Area size of Agrarian Conflict Based on Sector in 2013

Total area of agrarian conflict in 2013 reaches as large as 1,281,660.09 Ha, involving 139.874 households as victims of conflict. Compared to 2012, there is an increase of size of conflict area as much as 318,248.89 or 33.03% larger than that in 2012. In term of the number of conflict, compared to 2012, there is also an increase from 198 agrarian conflicts in 2012 to 369 conflicts in 2013 or increasing 86.36%.

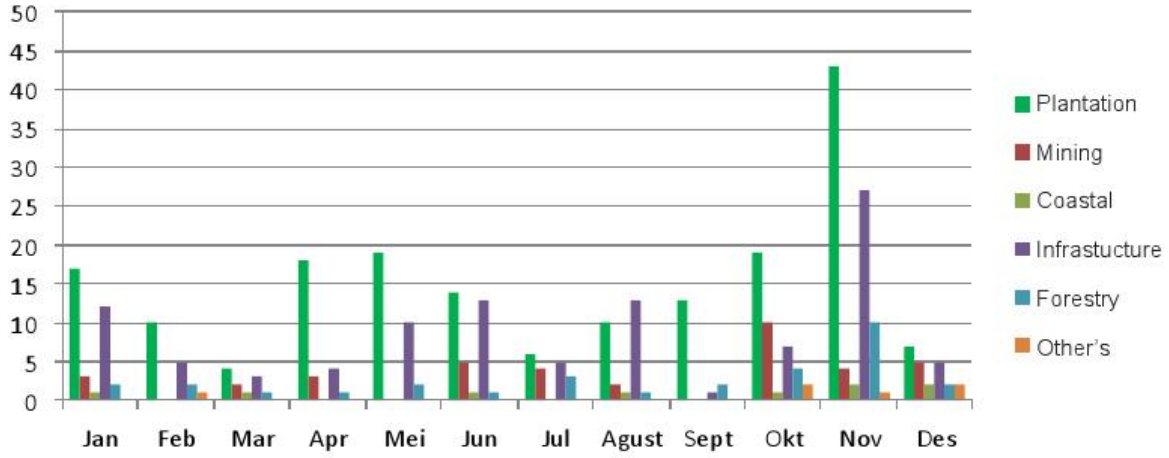
If we see that the existing of areal permit for mining, dominated by borrow-use forest area and plantation area which also become conversion land of forest area, we can conclude that forest area based on its definition regulated in Law No. 41/1999 about Forestry is actually the source of the agrarian conflicts.[3]

Based on KPA's record, during the last five years (2009 – 2013), there is an increase in the number of conflicts as much as 314% or 3 (three) times more than that in 2009. There is also an increase in term of size of conflict area as much as 861%, compared to it in 2009. The number of households involved in the conflicts also increases as much as 1,744%, compared to it in 2009 – *see graph in picture 4 below.*

3 According to Law No. 41/1999 about Forestry

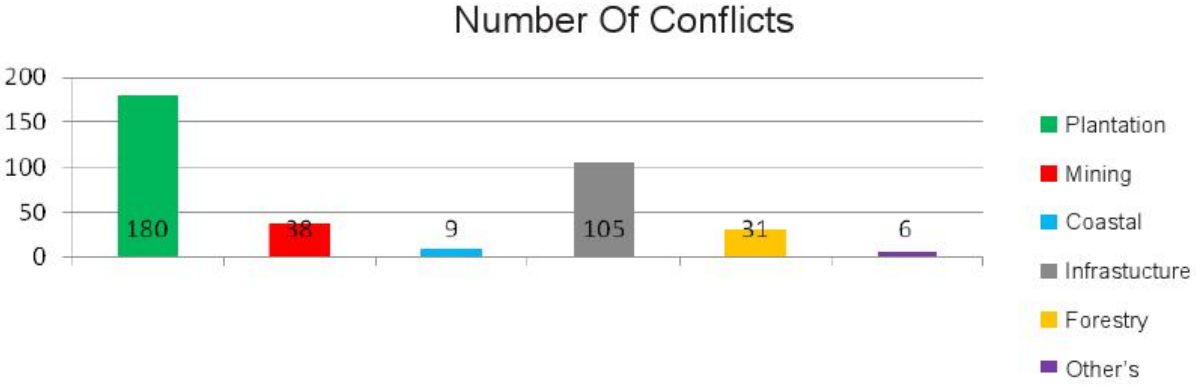
households. Based on their sector, spread of agrarian conflicts is as follows; plantation as many as 180 conflicts (48.78%), forestry 31 conflicts (8.4%), coastal/marine 9 conflicts (2.44%) and the others 6 conflicts (1.63%) – *see diagram in picture 1 and 2 below.*

In other words, there was more than one conflict taking place almost every day across the country, involving 383 households (1,532 people) in no less than 3512 Ha of conflict area.



Picture 1. Diagram of Record of Agrarian Conflict Per-Sector throughout 2013

Although infrastructure and mining are the areas where most agrarian conflicts took place *(see picture 2)*, in term of conflict area, forestry is the largest conflict area which is as large as 545,258 Ha, followed by plantation as large as 527,939.27 Ha, and mining as large as 197,365.90 Ha *(see diagram in picture 3).*



Picture 2. Diagram of Trans-Sectoral Agrarian Conflict in 2013.

Lack of attention from the state and political power to agrarian issues, especially land grabbing is considered no more than a conflict incidence, an incidence caused by mismanagement of land natural resource. This consideration greatly contributes to patchwork solution on national agrarian problems.

B. Agrarian Conflict in 2013

Like previous years, Consortium for Agrarian Reform (KPA), this year, reports agrarian situation in field, especially about agrarian conflicts which continuously occur in escalating frequency over the years. Ironically, the government doesn't prevent, handle and settle agrarian conflicts thoroughly and completely, causing many deaths and criminalization by the authorities.

These agrarian conflicts reported to KPA are structural ones, which are agrarian conflicts causing large impact and many deaths in social economic and political dimension due to policy implemented by public officials. Therefore, frequently arising land disputes and cases are not included as a conflict in this report.[2]

Record of conflicts in 2013 conducted by KPA uses data from the source (the victim) who directly reported agrarian conflict to KPA in National Secretariat and Regional KPA in various provinces, from the network and monitoring news of several mass media. With this method, the number presented by KPA is minimum number out of real number of agrarian conflicts taking place across the country in 2013.

B.1. Record of Sectoral Agrarian Conflicts and Scope of Conflict Area

During this year, we recorded as many as 369 agrarian conflicts in 1,281,660.09 hectares (Ha) of conflict area and involving 139,874

2 Category of conflict used by KPA refers to and is in line with definition of land conflict used by BPN in Regulation of Head of BPN-RI No.3/2011 about Management, Study and Settlement of Land Case. But, KPA expands the definition by substituting land with agrarian. Definition of agrarian here refers to agrarian definition in UUPA 1960 stating that agrarian as Earth, Water and Outer Space and the Treasures in them. Mostly, the number of cases published by BPN to mass media is combination or mixture of all data, conflicts, disputes and cases (individual/ heritage dispute) reported to BPN. Therefore, BPN's claim that they settled thousands of conflicts is not priority on land conflict with largerly dimensional social politics.

"BAD LEGACY OF AGRARIAN PROBLEMS UNDER SBY'S REIGN"

A. Introduction

What legacy will be passed down in SBY's tenure in agrarian field? Main legacy from the ruling government can be seen from its track record from the beginning to the end of its period now. When we see products of "development" in agrarian sources[1] and agriculture under SBY's reign from 2004 to the end of 2013, we can conclude that society's access and control to agrarian sources or natural resources keeps disappearing. In short, under SBY's reign, society especially farmers, women and indigenous people, day by day, loses their land and water.

In 2013, we think that agrarian policy implemented by the government in some years back reaches its mature age. Various policies provide priority of land and natural treasure to big-scale businessmen, not only foreign but also national, namely: Law of Mining, Law of Investment, Law of Corridor Plans, Law of Coastal Area and Small Islands Management, Law of Land Acquisition for Development of Public Facilities; all in the frame of Indonesia's Economic Development Acceleration and Expansion Masterplan (MP3EI) which runs smoothly and results in extremely horrible agrarian imbalance structure. This happens because people's land was grabbed on one hand, on the other hand corporate's domination upon agrarian sources was expanded.

However, noise of people's land-grabbing throughout 2013 is seemingly covered by the noise of national politics ahead of 2014's general election. In fact, Indonesia's national politics has been filled with uproar of political figures and elites competing for cake of power. Not surprisingly, the uproar is not about debate of political concept and program coming from politicians in order to solicit votes and solve society's problems.

1 Agrarian sources are all parts of earth capable of giving life to human, including what contain in earth, land, water, air as well as plants above it (KPA, 1997).

Table of Contents

A. Introduction 3

B. Agrarian Conflict in 2013 4

B.1. Record of Sectoral Agrarian Conflicts and Scope of Conflict Area 4

B.2. Spread of Regions, Victims and Violators in Agrarian Conflicts 7

C. Agrarian Policies in 2013 10

Implementation of Zonder Policy 12

D. Curroption of Agrarian Sources and 2014's General Election 13

E. Sustainable Grabbing through Indonesia's Economic Development Expansion and Acceleration Masterplan (MP3EI) 14

F. Closing 16

Contents

Picture 1. Diagram of Record of Agrarian Conflict Per-Sector throughout 2013 3

Picture 2. Diagram of Trans-Sectoral Agrarian Conflict in 2013. 3

Picture 3. Area size of Agrarian Conflict Based on Sector in 2013 4

Picture 4. Graph of size increase of agrarian conflict area from 2009 to 2013 5

Picture 5. Spread and percentage of agrarian conflicts per-province in 2013 6

Picture 6. Number of casualties due to agrarian conflicts in 2013 7

Picture 7. Violators in agrarian conflicts 8


KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
KPA

2013 YEAR-END REPORT



"BAD LEGACY OF AGRARIAN PROBLEMS UNDER SBY'S REIGN"

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

KPA

Consortium for Agrarian Reform